



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 675/UN27/HK/2022

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PEMBANGUNAN *SKYBRIDGE*  
DARI TOWER KI HADJAR DEWANTARA KE UNS INN  
TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Skybridge* dari Tower Ki Hadjar Dewantara ke UNS Inn Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, dimana Pejabat Pembuat Komitmen adalah Penanggung Jawab Pengadaan yang ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan *Skybridge* dari Tower Ki Hadjar Dewantara ke UNS Inn Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 182.1/UN27.53/PL.02.01/2022 tanggal 25 Mei 2022 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan *Skybridge* dari Tower Ki Hadjar Dewantara ke UNS Inn Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN *SKYBRIDGE* DARI TOWER KI HADJAR DEWANTARA KE UNS INN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Pramono Kurniawan, NIP 196908252005011001, Tenaga Kependidikan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disingkat PPK) Pembangunan *Skybridge* dari Tower Ki Hadjar Dewantara ke UNS Inn Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
- KETIGA : PPK memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:
1. menetapkan dan mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa;
  2. menetapkan spesifikasi dan kebutuhan anggaran;
  3. menetapkan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  4. melakukan *review* atas hasil pelaksanaan tender, quotation, dan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan sebelum menandatangani kontrak atau perjanjian;
  5. menandatangani kontrak atau perjanjian dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
  6. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, PPK bertanggung jawab kepada Rektor;



- KELIMA : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;
- KEENAM : PPK dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Juni 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. Kepala UPT Remunerasi.